

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

**Nomor : 774.59/EXT-MUTU/I/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Goldfindo Intikayu Pratama
2. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No.7 Desa/ Kelurahan Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-270
  - Masa Berlaku : 10 Februari 2021 - 09 Februari 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 08 – 10 Januari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 29 January 2024



**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 29 January 2024

No. : 773.3/EXT-MUTU/I/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Goldfindo Intikayu Pratama**

Kepada Yth.  
PT Goldfindo Intikayu Pratama  
Attn. Bapak Aman Santoso

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : -LPVI-008/MUTU/LK-270  
Masa Berlaku Sertifikat : 10 February 2021 - 9 February 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<p><b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/143/14.02/01/XI/2015, tanggal 30 November 2015</li> <li>- Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120006793004, Terbit tanggal 30 Juli 2018</li> </ul>	Veneer	4.000
<p><b><u>Izin Industri PBUI :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : 44/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017</li> <li>- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : 45/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017</li> <li>- Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120006793004, Terbit tanggal 30 Juli 2018</li> </ul>	Veneer Fancy	4.000
	Furniture dari kayu	55.000

Tanggal Penilikan 3 : 08 – 10 Januari 2024  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Januari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH dan PBUI.</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto</li> <li>Dana Prabaswara</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Goldfindo Intikayu Pratama
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kepatihan Industri No.7 Desa/Kelurahan Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><b><u>Perizinan Usaha Definitif</u></b> <b><u>PBPHH</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/ PBPHH PT. Goldfindo Intikayu Pratama diterbitkan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur No. P2T/143/14.02/01/XI/2015 tertanggal 30</li> </ul>

	<p>November 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Goldfindo Intikayu Pratama,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembaharuan/perluasan atas Izin Usaha Industri (IUI), yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Nomor : 44/35/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.</li> </ul> <p><b><u>PBUI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)/PBUI diterbitkan berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Nomor 45/35/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.</li> </ul> <p><b><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></b> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16214 (Industri Veneer) KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) Sertifikat Standar KBLI 16214 dengan Nomor 81200067930040002 Sertifikat Standar KBLI 31001 dengan nomor 81200067930040001.</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	: Veneer 4.000 M <sup>3</sup> /tahun Veneer Fancy : 4.000 M <sup>3</sup> /Tahun Furniture dari Kayu 55.000 M <sup>3</sup> /Tahun
f. Lokasi Pabrik	: Jl. Kepatihan Industri No.7 Desa/Kelurahan Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	: Direktur Utama : Tuan Oei Ronny Wijaya Direktur : Tuan Teng Poediono Komisaris Utama : Tuan Oei Robby Wijaya Komisaris : Nyonya Oei Tjenawati Agiani
h. Nama MR Auditee	: Aman Santoso

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 29-Dec-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-Dec-23	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08/01/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Goldfindo Intikayu Pratama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/01/2024 s/d 10/01/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 29/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Goldfindo Intikayu Pratama</p> <p>f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 29/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Goldfindo Intikayu Pratama " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>NIB PT. Goldfindo Intikayu Pratama diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomor 8120006793004 tanggal 30 Juli 2018, perubahan ke-3 Tanggal 27 Januari 2022, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Goldfindo Intikayu Pratama,</p> <p>Alamat kantor : JL. Kepatihan Industri No. 7, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61174.</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p> <p>Kode dan nama KBLI : 31001 (industri Furniture dari Kayu) 16214 (Industri Veneer)</p> <p>Lokasi usaha : JL. Kepatihan Industri No. 7, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61174</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa (Kayu gergajian dan Produk Moulding). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan".</p> <p>Untuk melengkapi legalitas perdagangan PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 44636 dan 46491).</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan informasi sebagai berikut :</p> <p>NPWP : 01.861.046.9-641.000            Nama Perusahaan : PT. Goldfindo Intikayu Pratama            Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 7 Kepatihan Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur.            Tanggal terdaftar : 05-11-1999</p> <p>NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2020. Dokumen UKL-UPL PT. Goldfindo Intikayu Pratama tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, dengan Nomor : 660/192/UKL-UPL/437.75/2020 tertanggal 28 Desember 2020 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pengolahan Kayu PT. Goldfindo Intikayu Pratama.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Perusahaan telah melakukan upaya implementasi pemantauan dan pengelolaan dan telah melaporkan secara online ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik untuk 2 semester terakhir.</p> <p>Dalam Laporan UKL-UPL per semester PT. Goldfindo Intikayu Pratama tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu PT. Global Quality Analytical, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian Udara Ambient dan debu</li> <li>• Pengujian Air</li> <li>• Pengujian Kebisingan</li> </ul> <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. untuk hasil uji parameter tersebut menunjukkan seluruhnya masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan dalam standar menurut regulasi yang berlaku.</p> <p>Bukti pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan laporan semester adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Fasilitas TPS B3 dan tempat sampah dilokasi kegiatan, terkait penanganan limbah B3 PT. Goldfindo Intikayu Pratama membuat perjanjian kontrak kerjasama penanganan dan pengangkutan limbah B3 dengan PT. Jatsindo.</li> <li>2. Terdapat cerobong asap dari boiler yang terlihat mengeluarkan asap tipis berwarna putih. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam proses pembakaran di boiler menggunakan bahan baku yang benar-benar telah kering tanur.</li> <li>3. Kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan fisik pada kamar kecil dan tampungan air di sekeliling areal.</li> <li>4. Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon di lokasi industri.</li> </ol>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Goldfindo Intikayu Pratama antara lain :</p> <p><b><u>SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH PT. Goldfindo Intikayu Pratama IUIPHHK</u></b></p> <p>Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jawa Timur No. P2T/143/14.02/01/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Goldfindo Intikayu Pratama.</p> <p>Kapasitas Produksi : Veneer : 4.000 M<sup>3</sup>/tahun</p> <p><b><u>PBUI</u></b>  PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki SK. Definitif atas Izin Usaha Industri (IUI) terhadap kegiatan usaha produksi produk lanjutan PT. Goldfindo Intikayu Pratama, yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Nomor : 44/35/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri</p> <p>Kapasitas Produksi : Veneer Fancy 4.000 M<sup>3</sup>/tahun.</p> <p><b><u>Izin Usaha Industri Lanjutan/PBUI Perluasan</u></b>  PT. Goldfindo Intikayu Pratama juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan lain nya yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Nomor : 45/35/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.</p> <p>Kapasitas Produksi : Furniture dari Kayu 55.000 M<sup>3</sup>/tahun.</p> <p><b><u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u></b>  Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 16214 (Industri Veneer) 4.000 M<sup>3</sup>/tahun  KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) 55.000 M<sup>3</sup>/tahun</p> <p>Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16214 Industri veneer dan Furniture dari kayu termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi terdapat Sertifikat Standar untuk KBLI 16214 dengan Nomor 81200067930040002 dan untuk KBLI 31001 dengan nomor 81200067930040001.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat <a href="http://www.rpbpi.kemenlhk.go.id">www.rpbpi.kemenlhk.go.id</a> yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBi periode 2022 dan 2023 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Perubahan</th> <th>Tanda Terima Penyampaian</th> <th>Tanggal Terima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2022</td> <td>Ke-0</td> <td>0000916319</td> <td>17/02/2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2023</td> <td>Ke-0</td> <td>0001037078</td> <td>15/02/2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama kabupaten pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku yang diterima.</p>	No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima	1	2022	Ke-0	0000916319	17/02/2022	2	2023	Ke-0	0001037078	15/02/2023
No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima													
1	2022	Ke-0	0000916319	17/02/2022													
2	2023	Ke-0	0001037078	15/02/2023													
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>																	
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>																	
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) NIB 8120006793004 diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Tanggal terbit 30 Juli 2018, Perubahan Ke-3 tanggal 27 Januari 2022. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.</p>															
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>																	
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>																	
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok</p>															
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>																	
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>																	
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI. Produk yang dihasilkan berdasarkan PBPHH adalah produk veneer sedangkan produk yang dihasilkan dari PBUI adalah produk furniture dari kayu</p>															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Bulat, Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya) dan Kayu Olahan MDF dan Plywood (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Kontrak Suplai, Purchase Order (PO) dan Kontrak Subkon/Jasa.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan Nota Perusahaan.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Goldfindo Intikayu Pratama tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB) PT. Goldfindo Intikayu Pratama. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SAKR yang diterima. Dokumen pemeriksaan hasil hutan (BAP) telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya) serta Kayu Olahan MDF dan Plywood (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara) di PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR, Nota Angkutan dan Surat Jalan. Total penerimaan kayu bulat sebanyak 521,69 m3, kayu gergajian sebanyak 948,7877 m3 dan kayu olahan (mdf dan plywood) sebanyak 238,7271 m3 dengan total dokumen angkutan yang terbit SAKR sebanyak 55 dokumen, nota perusahaan 135 dokumen dan surat jalan sebanyak 13 dokumen.</li> <li>Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis kayu mahoni dan mindi dengan produk kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan (mdf dan plywood).</li> <li>Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada periode yang sama. Periode Desember 2022 s/d November 2023, Stock kayu bulat 0 m3, stock kayu gergajian 918.8108 m3, stock kayu olahan plywood 40,2899 m3, stock kayu olahan mdf 134,1890 m3, stock kayu olahan veneer 51,5008 m3 dan stock furniture 38,8476 m3.</p> <p>4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>5. Selama periode Desember 2022 s/d November 2023, PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku dari pembelian lokal dengan jenis kayu yang tidak termasuk CITES atau dibatasi perdagangannya. Jenis bahan baku yang diterima selama periode audit hanya Kayu Bulat dan Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya) dengan jenis kayu Mahoni dan Mindi dan Kayu Olahan MDF dan Plywood (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara) dengan jenis kayu Karet dan Meranti.</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Aplicable	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 5 (lima) pemasok Bahan Baku Kayu Bulat pemilik hutan hak budidaya menerbitkan DHH (terkategori sebagai Pemasok yang dapat ber-DHH). Untuk pemasok Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) sebanyak 4 (empat) pemasok (pembelian dan jasa KD) di ketahui telah tersertifikasi S-Legalitas yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup SVLK nya.</li> <li>2. Sebagai industri yang menerima DHH dari pemasok, PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah membuat Prosedur Pengecekan DHH tanggal terbit 16 Oktober 2023, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022. Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH tertuang dalam Surat Penunjukan dari Direktur PT. Goldfindo Intikayu Pratama No. 003/GF/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023. Nama : Evy Susanti, Jabatan : PPIC</li> <li>3. Telah tersedia Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha pemasok. Dimana DHH yang diterima selama periode Audit Penilikan Ke-2 VLHHK Tahun 2023 (Desember 2022 s/d November 2023) sebanyak 55 dokumen SAKR dengan jumlah sampling 2 (dua) pemasok (Akar Pangkat Dua dari 5 orang Pemilik Lahan).</li> </ol>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki Pedoman Impor Produk Kehutanan tanggal 01 Januari 2024 yang telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan mengacu pada Lampiran 5 (Pedoman Impor Produk Kehutanan) dari Keputusan Menteri LHK No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</li> <li>2. Tidak tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence) dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh PT. Goldfindo Intikayu Pratama.</li> </ol>
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</li> <li>Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk produksi Kayu Gergajian sebesar <b>341,7081 m3</b>, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya adalah sebesar <b>66,67 %</b>.</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk produksi Veneer Slicer sebesar <b>213,2576 m3</b>, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Gergajian Square adalah sebesar <b>62,41 %</b>.</li> <li>- Untuk produksi Produk Furniture dari Kayu sebesar <b>688,1143 m3</b>, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Veneer, MDF dan Plywood) adalah sebesar <b>51,73 %</b>.</li> </ul> <p>3. Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Dirjen PHPL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendemen Produksi Kayu Gergajian dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah 40 – 65 %</li> <li>- Rendemen Produksi Veneer Sayat (Slicer) dari Kayu Gergajian adalah 40 – 65 %</li> </ul> <p>4. Nilai rendemen produksi Veneer yang di produksi oleh PT. Goldfindo Intikayu Pratama terlihat berada dalam selang rendemen namun untuk produksi Kayu Gergajian berada di atas selang rendemen standar Keputusan Dirjen PHPL No. SK.60/PHPL/ SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Hal ini di sebabkan dalam kegiatan produksi Kayu Gergajian hanya berupa Kayu Gergajian Plat untuk bahan baku Veneer Slicer. Namun, terlepas dari hal tersebut di ketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis..</p>																		
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Desember 2022 s/d November 2023 dengan kapasitas izin :</p> <table border="1" data-bbox="778 1576 1474 1823"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis produk</th> <th>Realisasi produksi 12 bulan</th> <th>Kapasitas ijin</th> <th>Utilitas</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>Vol (m3)</th> <th>Vol (m3)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>213,2576</td> <td>4.000</td> <td>5,33%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>688,1143</td> <td>55.000</td> <td>1,25%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	Jenis produk	Realisasi produksi 12 bulan	Kapasitas ijin	Utilitas	Ket	Vol (m3)	Vol (m3)	(%)	Veneer	213,2576	4.000	5,33%	-	Furniture dari Kayu	688,1143	55.000	1,25%	-
Jenis produk	Realisasi produksi 12 bulan	Kapasitas ijin		Utilitas	Ket															
	Vol (m3)	Vol (m3)	(%)																	
Veneer	213,2576	4.000	5,33%	-																
Furniture dari Kayu	688,1143	55.000	1,25%	-																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olah Kayu (LMHHOK). Untuk periode Desember 2022 s/d November 2023 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen Rekapitulasi pemindahtangan lokal dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah melakukan subkon/jasa berupa Jasa Pengeringan Kayu Gergajian (Jasa KD). Kegiatan Subkon/Jasa tersebut di lakukan hanya kepada 1 (satu) perusahaan penerima jasa/subkon Pengeringan Kayu Gergajian. Penyedia jasa pengeringan Kayu Gergajian yang telah a.n. PT Intisari Karya Utama telah tersertifikasi S-Legalitas dengan Nomor : VLK 00334 dengan masa berlaku S-Legalitas sampai dengan 29 September 2028.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjasaaan/subkon yang bekerja sama dengan PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah dibuat dalam dokumen Kontrak Subkon / Jasa yang di tandatangani di atas kertas bermaterai antara PT. Goldfindo Intikayu Pratama dengan pihak penyedia jasa (PT Intisari Karya Utama).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Setiap kayu gergajian yang dikirim ke tempat penerima jasa pengeringan, disertai dengan Nota Perusahaan. Dalam Nota Perusahaan tersebut, disamping tanda tangan pengirim dari pihak PT. Goldfindo Intikayu Pratama, terdapat kolom tanda tangan bagi “penerima” yang akan ditandatangani oleh pihak penerima di tempat tujuan (dalam hal ini di tempat penerima jasa pengeringan/KD). Penandatanganan oleh pihak penerima jasa KD ini merupakan bentuk Serah Terima barang yang di jasakan oleh PT. Goldfindo Intikayu Pratama ke penerima jasa KD. Dengan demikian dokumen serah terima tidak di tuangkan dalam bentuk berita acara formal, melainkan dalam bentuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penandatanganan pada dokumen angkutan (Nota Perusahaan) oleh penerima kayu di tempat penjasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa (PT Intisari Karya Utama) telah menerapkan pemisahan (Segregasi) yang jelas terhadap bahan baku kayu gergajian milik PT. Goldfindo Intikayu Pratama, selain itu juga mendokumentasikan catatan pemisahan bahan baku milik para penjasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi (furniture dari kayu) yang dilakukan oleh PT. Goldfindo Intikayu Pratama hanya dilakukan stuffing di lokasi PT. Goldfindo Intikayu Pratama sendiri, tidak ada stuffing yang dilakukan dari lokasi penerima jasa.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Desember 2022 s/d November 2023 PT. Goldfindo Intikayu Pratama melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal untuk produk veneer dan Furniture dari kayu. Seluruh perdagangan dengan tujuan domestik/lokal PT. Goldfindo Intikayu Pratama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan surat jalan dilengkapi invoice dan faktur pajak.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023 PT. Goldfindo Intikayu Pratama melakukan kegiatan penjualan ekspor produk : Furniture dari Kayu sejumlah 8.709 Pcs = 677,6538 M <sup>3</sup> dengan negara tujuan USA Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Goldfindo Intikayu Pratamadapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Goldfindo Intikayu Pratamadapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratamatelah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Desember 2022 s/d November 2023 untuk divisi Panel dan divisi Frame berjumlah <b>102 (seartus dua) set</b> (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023 PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Goldfindo Intikayu Pratama berupa produk Furniture dari kayu yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama memperoleh dan mengolah bahan baku kayu bulat dengan jenis Kayu tanaman budidaya Mindi (Melia Azedarach), Albasia (ParaserianthesFalcataria), Mahoni (Swietenia Macrophylla) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk berupa Tag yang di bubuhkan pada setiap produk jadi yang akan di jual lokal maupun ekspor dan Off produk yang dibubuhkan pada dokumen angkutan dan lampirannya (Nota perusahaan, invoice dan paking list) PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)..
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian</li> <li>2. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai bagian kerjanya masing-masing,</li> <li>3. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditempatkan di beberapa titik lokasi industri</li> <li>4. Tersedia Jalur Evakuasi di setiap bagian unit produksi serta telah menentukan Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat.</li> <li>5. Tersedia kotak P3K yang terpasang beberapa titik di lokasi industri yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Selama periode Desember 2022 s/d November 2023, tidak terdapat kecelakaan kerja. Di dalam catatan kecelakaan kerja informasi yang tercantum yaitu tanggal kejadian, kronologis kecelakaan, kategori kecelakaan, dan upaya penanganan, selama periode Desember 2022 s/d November 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam periode tersebut mencatat NIHIL. Untuk langkah penanganan korban kecelakaan kerja, apabila kecelakaan ringan dan luka ringan, maka penanganan dapat langsung dilakukan oleh penanggung jawab K3 dengan memanfaatkan ketersediaan Kotak P3K. untuk kategori berat, bagian personalia mengantisipasi dengan menyiapkan format surat rujukan dengan pemberitahuan di awal dan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan/klinik pengobatan terdekat.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	Karyawan PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki Serikat Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kahutindo, yang telah tercatat oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik, dengan bukti pencatatan Nomor : 560-2/461/403-58/2021 pada tanggal 19 Juli 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		<p>Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPC FSP Kahutindo), Kabupaten Gresik Nomor : Kep-07 01.14/DPC FSPK/I/2022 tanggal 19 Januari 2022. Masa Bakti Pengurus dari tahun 2022 s/d 2025..</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara terhadap 2 (dua) orang karyawan, menyimpulkan telah tersosialisasikan terkait keberadaan serikat kerja, dan karyawan diberi kebebasan boleh bergabung menjadi anggota atau tidak bergabung, dan mereka juga sudah mengerti maksud dan tujuan terkait ada serikar pekerja.</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor : 506.4/13/PP/437.58/2022 tertanggal 31 Januari 2022 dengan masa berlaku 31 Januari 2022 s/d 31 Januari 2024.</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama per bulan November 2023, memiliki jumlah karyawan <b>131 orang</b> yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan :</p> <p>Karyawan Tetap : 59 orang Karyawan kontrak : 72 orang</p> <p>Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (&lt; 18 tahun).</p>
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>PT. Goldfindo Intikayu Pratama per bulan November 2023, memiliki jumlah karyawan <b>131 orang</b> yang diklasifikasi menjadi</p> <p>Laki-laki : 86 orang Perempuan : 45 orang</p> <p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. PT. Goldfindo Intikayu Pratama juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender no. No. 175/GIT/HRD/SP/I/2024 tertanggal 8 Januari 2024 yang ditanda tangani bapak T. Poediono selaku pimpinan perusahaan/Direktur.</p>
<b>Kesimpulan :</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Goldfindo Intikayu Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>50 verifier</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 17 (Tujuh Belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Goldfindo Intikayu Pratama dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan